



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013, telah diatur kriteria kelulusan peserta didik dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
- b. bahwa untuk terlaksananya Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional, namun belum mengakomodir Pendidikan Kesetaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah;

23. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
24. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
25. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
7. Kantor Kementerian Agama Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
8. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan dan Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan.
9. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat SMA/MA, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK.
10. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang mencakup Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan.

11. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
12. Ujian adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi yang terdiri dari Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
13. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program kesetaraan untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Ujian Sekolah Berstandar Nasional Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat USBN PAI adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional bagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan bagian dari Ujian Sekolah/Madrasah.
15. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat UAMBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Al Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan bagian dari Ujian Sekolah/Madrasah.
16. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Rayon adalah kelompok panitia penyelenggara UN di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
18. Subrayon adalah kelompok panitia penyelenggara UN di tingkat Kecamatan.
19. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti ujian karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah.
20. Ujian Kompetensi Keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan.
21. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan nilai rata-rata rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).
22. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada UN.

23. Nilai Akhir yang selanjutnya disingkat NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujinasikan dan Nilai UN.
24. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
25. Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman Pendidikan Agama Islam.
26. Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman Pendidikan Agama Islam.
27. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
28. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong tercapainya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu.
- (2) Ujian S/M/PK bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada seluruh mata pelajaran.

Pasal 3

Hasil UN dan Ujian S/M/PK digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :

- a. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan; dan
- e. penilaian akreditasi dari suatu satuan pendidikan.

BAB III

JENJANG DAN PENYELENGGARA UJIAN

Bagian Kesatu

Jenjang Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan UN dan Ujian S/M/PK dilaksanakan pada jenjang :

- a. SD/MI, SDLB;
- b. SMP/MTs, SMPLB;
- c. SMA/MA, SMALB;
- d. SMK; dan
- e. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan.

Bagian Kedua

Penyelenggara Ujian

Pasal 5

- (1) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran.
- (2) Pelaksanaan Ujian S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Dinas dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara UN SD/MI, UN SDLB, UN SMP/MTs dan UN SMPLB terdiri dari :
 - a. Penyelenggara tingkat Provinsi;
 - b. Penyelenggara tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi (Rayon);
 - c. Penyelenggara tingkat Kecamatan (Subrayon); dan
 - d. Penyelenggara tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggara UN SMA/MA, UN SMALB dan UN SMK terdiri dari :
 - a. Penyelenggara tingkat Provinsi;
 - b. Penyelenggara tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi (Rayon); dan
 - c. Penyelenggara tingkat Satuan Pendidikan.

- (3) Penyelenggara UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha terdiri dari :
 - a. Penyelenggara tingkat Provinsi;
 - b. Penyelenggara tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi (Rayon); dan
 - c. Penyelenggara tingkat Pendidikan Kesetaraan.
- (4) Penyelenggara UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan terdiri dari :
 - a. Penyelenggara tingkat Provinsi; dan
 - b. Penyelenggara tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi (Rayon).

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan penyelenggara UN SD/MI, UN SDLB, Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha tingkat Provinsi yang terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas; dan
 - b. Unsur Kanwil Kementerian Agama.
- (2) Gubernur menetapkan penyelenggara UN SMP/MTs, UN SMPLB, UN SMA/MA, UN SMALB, UN SMK dan UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan tingkat Provinsi yang terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas;
 - b. Unsur Kanwil Kementerian Agama;
 - c. Unsur Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - d. Unsur Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama menetapkan penyelenggara UN SD/MI, UN SDLB, UN SMP/MTs dan UN SMPLB pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta pada tingkat Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama menetapkan penyelenggara UN, SMA/MA, UN SMALB, UN SMK dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 9

- (1) Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi menetapkan penyelenggara UN SD.

- (2) Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi menetapkan penyelenggara UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota menetapkan penyelenggara UN MI dan UN MTs.
- (4) Kepala Dinas menetapkan penyelenggara UN SDLB, UN SMP/SMPLB, UN SMA/SMALB, UN SMK, UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan.
- (5) Kepala Kanwil Kementerian Agama menetapkan penyelenggara UN MA.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah menetapkan Panitia Pelaksana UN dan Ujian Sekolah/Madrasah tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha menetapkan Panitia UN tingkat Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 11

- (1) Koordinasi dan pengendalian teknis penyelenggara UN tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Kepala Suku Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota.
- (2) Pelaksanaan teknis penyelenggara UN dilaksanakan oleh Rayon dan/atau Subrayon yang meliputi unsur Kepala Seksi Dinas Kecamatan, Pengawas Sekolah/Madrasah dan Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB IV

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Satuan Penyelenggara Ujian

Pasal 12

Persyaratan satuan penyelenggara Ujian S/M/PK adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah/Madrasah yang terakreditasi;
- b. untuk SD/MI dan SDLB memiliki izin operasional yang masih berlaku; dan
- c. untuk Pendidikan Kesetaraan memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku.

Pasal 13

Persyaratan satuan pendidikan penyelenggara UN adalah sebagai berikut :

- a. untuk SD/MI, SDLB, SMPLB dan SMALB memiliki fasilitas ruang yang layak dan terakreditasi;

- b. untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK memiliki peserta UN minimal 20 (dua puluh) peserta didik dan terakreditasi serta memiliki fasilitas ruang yang layak; dan
- c. untuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku.

Pasal 14

- (1) Sekolah/Madrasah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelaksanaan UN bergabung pada satuan pendidikan lain yang ditetapkan sebagai penyelenggara UN di Rayon Sekolah/Madrasah yang bersangkutan, kecuali jenjang pendidikan SMK dapat bergabung dengan SMK pada Rayon lain, apabila dalam suatu Rayon tidak ada SMK yang menyelenggarakan Kompetensi Keahlian yang sama.
- (2) Dalam hal ada kompetensi keahlian baru yang belum terdapat di Provinsi DKI Jakarta serta belum terakreditasi, maka Dinas dapat menyelenggarakan Ujian Sekolah dan UN serta Uji Kompetensi dengan kepanitiaan ujian dibentuk oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Peserta Ujian

Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta Ujian Sekolah/Madrasah dan UN :
 - a. telah mengikuti pembelajaran sampai dengan tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu;
 - b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu; dan
 - c. memiliki laporan penilaian lengkap hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester I tahun terakhir.
- (2) Persyaratan calon peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan dan UN Pendidikan Kesetaraan :
 - a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan; dan
 - b. memenuhi persyaratan Pendidikan Kesetaraan yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren penyelenggara Ula dan/atau Wustha dan kelompok belajar sejenisnya.

Pasal 16

Ketentuan tentang persyaratan calon peserta Ujian diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas dan Kepala Kanwil Kementerian Agama.

BAB V

PENYELENGGARAAN UJIAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Ujian S/M/PK

Pasal 17

Ujian S/M/PK untuk satuan pendidikan diselenggarakan sebelum penyelenggaraan UN, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas bersama dengan Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 18

- (1) Nilai S/M/PK semua mata pelajaran diserahkan oleh setiap satuan pendidikan kepada BSNP melalui Dinas dan/atau Kanwil Kementerian Agama.
- (2) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, SMA/MA, SMALB, Program Paket C, SMK dan Program Paket C Kejuruan diterima oleh BSNP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan UN.
- (3) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD/MI dan SDLB diterima oleh penyelenggara UN SD/MI, SDLB dan Program Paket A tingkat Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan UN.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan UN

Pasal 19

- (1) UN dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) UN untuk Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) UN Susulan untuk SMA/MA, SMALB dan SMK dilaksanakan setelah UN SMA/MA, SMALB dan SMK.
- (4) Ujian kompetensi keahlian kejuruan untuk SMK dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, Program Paket C, SMK dan Program Paket C Kejuruan.
- (5) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA/MA, SMALB, Program Paket C, SMK dan Program Paket C Kejuruan diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan UN.
- (6) UN Susulan untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan setelah UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B.

- (7) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B.
- (8) UN Susulan untuk SD/MI, SDLB dan Program Paket A dilaksanakan setelah UN SD/MI, SDLB dan Program Paket A.
- (9) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SD/MI, SDLB dan Program Paket A diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat 5 (lima) minggu setelah penyelenggaraan UN SD/MI, SDLB dan Program Paket A.

Pasal 20

Orang perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan dan kelancaran penyelenggaraan UN.

Pasal 21

Dinas bersama dengan Kanwil Kementerian Agama melakukan sosialisasi UN.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Ujian S/M/PK dan UN diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Dinas dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama.

BAB VI

BAHAN UJIAN

Pasal 23

- (1) Naskah soal UAMBN disusun oleh Direktur Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Penyelenggara USBN PAI tingkat pusat dengan Direktur PAI sebagai penanggung jawab menyusun 25% (dua puluh lima persen) butir soal ujian tulis dan Penyelenggara USBN PAI tingkat Kabupaten/Kota dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota menyusun 75% (tujuh puluh lima persen) butir soal ujian tulis USBN PAI.
- (3) Satuan pendidikan menyusun naskah soal Ujian S/M/PK berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (4) Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun naskah soal UN berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Dalam Standar Isi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- (5) Naskah soal UN sebelum digunakan diklasifikasikan sebagai dokumen negara.

Pasal 24

- (1) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh BSNP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyiapan, penggandaan dan distribusi bahan Ujian S/M/PK serta distribusi UN diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Kepala Dinas dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 25

- (1) Penyiapan, penggandaan dan pendistribusian naskah soal Ujian S/M/PK dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pencetakan dan pendistribusian bahan UN SD/MI dan SDLB dilakukan oleh penyelenggara tingkat Provinsi.
- (3) Pencetakan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK dan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB VII

PESERTA UN BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSIF

Pasal 26

- (1) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti UN.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh pemerintah.

- (4) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Dinas.
- (6) Peserta didik yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Ujian S/M/PK dan/atau UN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya penyelenggaraan UN dari peserta didik, orang tua/wali dan/atau pihak yang membiayainya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 29

- (1) Orang perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Kepala Dinas dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2013

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 55003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003